

**PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*) SECARA ADAT LIO TANALANGI DI DESA RANGALAKA
KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
OLEH
YOSEF DASILVA DAVID
2020110115**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*)
SECARA ADAT LIO TANALANGI DI DESA RANGALAKA
KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

**YOSEF DASILVA DAVID
NIM: 2020110115**

PEROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING 1

**Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum
NIDN : 0820046904**

DOSEN PEMBIMBING 2

**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801**

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA**



**Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0828066101**

**KETUA PEROGRAM STUDI ILMU
HUKUM**



**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801**


LEMBAR PENGESAHAN
PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*)
SECARA ADAT LIO TANALANGI DI DESA RANGALAKA KECAMATAN
KOTABARU KABUPATEN ENDE

SKRIPSI

DISUSUN OLEH
YOSEF DASILVA DAVID
NIM :2020110115

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Bernardus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.....  |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.....  |
| 3. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc | (Anggota) | 3.....  |
| 4. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.....  |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.....  |

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA**



Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0828066101

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM**



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugerah, serta karya penyelenggara-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN LARI IKUT (PARU DHEKO) SECARA ADAT LIO TANALANGI DI DESA RANGALAKA KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN ENDE”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat di selesaikan meskipun banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Wilybodus Lanamana, MM.A, beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
3. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalis Dadi S,FIL.,M,Hum Bidang Akademik.

4. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaiuan.
5. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.pd.,M.Hum Bidang Kemahasiswaan.
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.H, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
7. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang dengan setia membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi.
8. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang dengan setia membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi.
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Pegawai program Studi Ilmu hukum Khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai doa dan harapan penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya.

Ende, Agustus 2024

Penulis

Yosef Dasilva David

MOTTO

“Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu
mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzinah akan di
hakimi Allah”

=Ibrani 13:4=

PERSEMBAHAN

“Tiada yang maha pengasih dan maha penyayang selain Engkau, Engkau
Curahkan Kasih-Mu pada Mahluk-Mu”

Tak muda penulis raih semua, penulis sadari itu, bercucuran keringat di tahun pertama, cucuran air mata pada saat suka dan duka, pengorban moral dan materil pada tahun terakhir, pahit manis perjalanan penulis di kampus ini, sangat penulis syukuri dan penulis nikmati, semua karena banyak orang yang terus mendukung penulis, menggerakan langkah kaki ini. Mohon maaf apabila dalam melangkah, ada yang tidak senang dengan perilaku penulis, penulis hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan, maka dengan ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua: Ayah Florianus Nova dan Ibu Bibiana Wini yang dengan sabar mempertaruhkan hidupnya untuk membesarakan penulis dengan penuh rasa kasih sayang hingga penulis suda selesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa.
2. Nenek Anastasia Sani, Om Kanisius Bange, Siprianus Mago, Serilus Ngole, dan Adik Maria Selviana Weni, Adik Gabriel Rako, yang telah memberih dukungan penuh terhadap kesuksesan penulis.
3. Keluarga Besar dari Ayah dan Ibu penulis yang telah mendoakan, mendukung, serta mendorong penulis menuju keberhasilan.
4. Keluarga Besar PMKRI Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco (Ketua Presidium, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Teman-teman Angkatan

Pejuang, dan semua Senior Alumni, serta seluruh Anggota Aktif) yang telah mendukung penulis dalam masa sulit yang penulis lalui.

5. Almamater Tercinta Universitas Flores.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan Di Bawah Ini:

Nama : Yosef Dasilva David

Tempat/Tanggal Lahir : Lowoketo, 22 januari 2001

Nim : 2020110115

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/ skripsi ini, merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2024



Yosef Dasilva David

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
LEMBAR PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup permasalahan.....	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian	6
b. Manfaat Penelitian	7
1.5 Metodologi	8
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data.....	10
1.6 Lokasi Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hukum Adat.....	12
1. Pengertian Hukum Adat	12
2. Ciri-Ciri Hukum Adat.....	13
3. Unsur-Unsur Hukum Adat.....	13
2.2 Perkawinan Menurut Hukum	13
1. Pengertian perkawinan Adat.....	13
2. Sistem Perkawinan Hukum Adat.....	14
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat	15
4. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	15
5. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	16
6. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat	16
2.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio.....	17
2.4 Perkawinan Lari Ikut (<i>Paru Dheko</i>).....	18
2.5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	20
BAB III PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN LARI IKUT (<i>PARU DHEKO</i>) SECARA ADAT LIO TANALANGI DI DESA RANGALAKA KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN ENDE.....	22
3.1. Proses Penyelesaian Perkawinan Lari kut (<i>Paru Dheko</i>) secara adat Lio Tanalangi Di Desa Rangalaka Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende	22
3.2. Perkawinan Lari Ikut (<i>Paru Dheko</i>) Menurut Hukum Adat Lio Tanalangi Di Desa Rangalaka Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende	27

3.3. Proses Perkawinan Secara Adat Lio Tanalangi Di Desa Rangalaka Kecamatan

Kotabaru Kabupaten Ende 32

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA

PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*) SECARA ADAT LIO

TANALANGI DI DESA RANGALAKA KECAMATAN KOTABARU

KABUPATEN ENDE 42

4.1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Lari Ikut

(*Paru Dheko*) 42

1. Faktor Tidak Mendapat Restu Dari Orang Tua..... 42

2. Faktor Hamil Di Liar Nikah 43

3. Faktor Status Sosial..... 45

4. Faktor Ekonomi..... 46

5. Faktor Kurang Tegasnya Sanksi Adat..... 47

BAB V PENUTUP 48

5.1. Kesimpulan 48

1. Proses Penyelesaian Perkawinan Lari Ikut (*Paru Dheko*) Secara Adat Lio
Di Desa Rangalaka Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende..... 48

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Lari Ikut (*Paru Dheko*) Secara Adat Lio Tanalangi Di Desa Rangalaka Kecamatan
Kotabaru Kabupaten Ende 49

5.2. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA 51

ABSTRAK

YOSEF DASILVA DAVID, NIM: 2020110115, "PROSES PENYELESAIAN PERKAWINAN LARI IKUT (*PARU DHEKO*) SECARA ADAT LIO TANALANGI DI DESA RANGALAKA KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN ENDE"

Di Desa Rangalaka, banyak terjadi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dengan cara lari ikut (*paru dheko*). Seperti yang terjadi pada tahun 2022, Salah satu pasangan yang melakukan perkawinan lari ikut (*paru dheko*) adalah ibu MLRR yang berusia 20 tahun dan AS umur 22, keduanya beragama katolik. Ibu MLRR melakukan perkawinan lari ikut (*Paru Dheko*) dengan bapak AS, sudah 1 minggu pihak laki-laki tidak pergi membmemberitahukan kepada keluarga perempuan secara Adat, kemudian keluarga dari Ibu MLRR datang di rumah AS dan memaksa anaknya MLRR untuk pulang ke rumahnya dengan alasan MLRR tidak pantas kawin dengan AS yang keturunan dari keluarga bangsawan, sampai akhirnya MLRR pun ikut pulang bersama keluarganya. 3 hari kemudian MLRR datang lagi ke rumah AS, untuk diselesaikan secara Adat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkawinan Lari Ikut (*Paru Dheko*) secara Adat Lio Tanalangi di Desa Rangalaka Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende dan Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan Lari Ikut (*Paru Dheko*) secara Adat Lio Tanalangi di Desa Rangalaka Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data di lakukan dengan prosedur wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di paparkan dalam bentuk skripsi secara sistematis rasional serta ilmiah.

Berdasarkan hasil Penelitian di temukan bahwa dalam penyelesaian perkawinan Lari Ikut (*Paru Dheko*) secara Adat Lio Tanalangi Di Desa Rangalaka Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende, di sebabkan oleh kurang tegasnya *Mosalaki* dalam menegakan sanksi Adat kepada pelaku *Paru Dheko* serta mindset masyarakat yang mengabaikan dalam proses penyelesaian perkawinan lari ikut (*Paru Dheko*). Faktor-Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan lari ikut (*Paru Dheko*) di wilayah itu adalah: tidak di restui kedua Orang Tua/keluarga, perbedaan status sosial, hamil di luar nikah, faktor ekonomi, dan kurang tegasnya sanksi dari *Mosalaki*.

Kata Kunci: Perkawinan Lari Ikut (*Paru Dheko*) Adat Lio Tanalangi, *Mosalaki*.

ABSTRACT

YOSEF DASILVA DAVID, NIM: 2020110115, "THE PROCESS OF COMPLETING A LARI FOLLOWING (*PARU DHEKO*) MARRIAGE AS TRADITIONAL LIO TANALANGI IN RANGALAKA VILLAGE, KOTABARU DISTRICT, ENDE REGENCY"

In Rangalaka Village, there are many married couples who marry by running along (*paru dheko*). As happened in 2022, one of the couples who had an elopement (*paru dheko*) was 20 year old MLRR's mother and 22 year old AS, both of whom were Catholics. MLRR's mother had an elopement (*Paru Dheko*) with AS's father, for 1 week the man had not gone to tell the woman's family according to custom, then MLRR's mother's family came to AS's house and forced MLRR's son to return to his house on the grounds that he was MLRR. It was not appropriate for him to marry AS, who was descended from a noble family, until finally MLRR came home with his family. 3 days later MLRR came again to AS's house, to be resolved according to custom.

Objective from study This is For understand the resolution process marriage Run Join (*Paru Dheko*) in a way Custom Lio Tanalangi in the Village Rangalaka Subdistrict New city Ende Regency and the factors that cause it happen marriage Run Join (*Paru Dheko*) in a way Custom Lio Tanalangi in the Village Rangalaka Subdistrict New city Ende Regency .

The approach used in study This is approach juridical sociological with using primary data and secondary data. Data collection is carried out with procedure interviews, observations and studies bibliography Analysis data use method descriptive qualitative. The research results are presented in form thesis in a way systematic rational as well as scientific. Based on results Research found that in solution marriage Run Join (*Paru Dheko*) in a way Custom Lio Tanalangi In The Village Rangalaka Subdistrict New city Ende Regency , caused by a shortage he stressed *Mosalaki* in uphold penalty Custom to perpetrator *Paru Dheko* as well as the mindset of society that ignores it in the process of being resolved marriage run follow (*Paru Dheko*) . Factors that become reason happen marriage run follow (*Paru Dheko*) in the region That is : not approved both parents / family , differences in social status , pregnancy out of wedlock, factors economy , and less he stressed penalty from *Mosalaki*

Keywords: Marriage Run Join (*Paru Dheko*) Custom Lio Tanalangi ,
Mosalaki